

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil pembahasan, meningkatnya jumlah residivis narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu dari 50 orang pada tahun 2022 menjadi 152 orang pada tahun 2026 tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Pengulangan tindak pidana dipengaruhi oleh faktor internal berupa ketergantungan terhadap narkoba, lemahnya kontrol diri dan kesadaran hukum, serta dorongan memperoleh keuntungan. Faktor tersebut semakin kuat ketika bertemu dengan tekanan ekonomi, pergaulan dan jaringan narkoba lama, kurangnya dukungan keluarga, stigma masyarakat, serta lemahnya pendampingan setelah bebas. Keadaan inilah yang membuat sebagian mantan narapidana kembali pada pola hidup dan lingkungan yang sama sehingga risiko melakukan tindak pidana narkoba kembali menjadi lebih besar.
2. Pembinaan terhadap narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu telah dilakukan melalui pembinaan kepribadian, keagamaan, kesadaran hukum, kedisiplinan, keterampilan, dan kegiatan produktif. Namun, pembinaan perlu lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat risiko masing-masing narapidana agar faktor yang mendorong residivisme dapat ditangani dengan lebih tepat. Dari 408 residivis yang tercatat pada tahun 2022-2026, sebagian besar merupakan penyalah guna sekaligus pengedar, sedangkan dalam data penelitian tidak terdapat

kategori pemakai murni. Karena itu, rehabilitasi tidak dapat diberikan secara umum kepada seluruh narapidana narkoba. Rehabilitasi ditujukan kepada penyalah guna atau pemakai murni dan pecandu berdasarkan asesmen, sedangkan bagi pelaku yang juga berperan sebagai pengedar, kurir, atau produsen, penanganan adiksi tidak menghapus pidana dan pembinaan atas keterlibatannya dalam peredaran gelap.

B. Saran

1. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bengkulu perlu lebih memusatkan pembinaan pada faktor yang benar-benar mendorong narapidana mengulangi tindak pidana. Asesmen kebutuhan dan risiko sebaiknya dilakukan secara lebih terarah, terutama terhadap ketergantungan narkoba, kemampuan mengendalikan diri, keterampilan kerja, serta hubungan narapidana dengan jaringan lama. Pembinaan juga perlu diikuti dengan pengawasan dan pendampingan setelah bebas melalui kerja sama dengan Bapas agar perubahan yang dibangun selama menjalani pidana tetap terjaga ketika narapidana kembali ke masyarakat.
2. Pemerintah, keluarga, dan masyarakat perlu ikut memperkuat proses kembalinya mantan narapidana ke lingkungan sosial. Kesempatan memperoleh pekerjaan, dukungan keluarga, pendampingan sosial, dan penerimaan masyarakat penting diberikan karena tekanan ekonomi, lingkungan pergaulan lama, serta stigma merupakan faktor yang ditemukan mendorong terjadinya pengulangan tindak pidana. Dukungan tersebut

diharapkan dapat mengurangi kemungkinan mantan narapidana kembali berhubungan dengan lingkungan dan jaringan narkoba setelah bebas.

